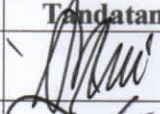


	SPMI UNIBA	Nomor	: SPMI/MM- UNIBA/B.03.1.0/IX/201 9
		Tanggal	: 8 September 2019
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi	: -
		Halaman	: 4

MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka.Div. SPMI		
2. Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, MM	Rektor		
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakeholders.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Tujuan menyusun manual mutu Standar Proses Penelitian adalah:

1. Untuk merancang merumuskan dan menetapkan Standar Proses Penelitian Universitas PGRI Banyuwangi;
2. Memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi Standar Proses Penelitian yang telah ditetapkan;
3. Mengevaluasi pelaksanaan Standar Proses Penelitian yang telah dilaksanakan sehingga standar yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi;
4. Mengendalikan pelaksanaan Standar Proses Penelitian sehingga standar yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi;
5. Menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat berakhirnya setiap siklus masing-masing standar.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Penyusunan penetapan standar proses penelitian bertujuan untuk menetapkan kriteria minimal kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi
2. Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal hasil terhadap proses, hasil dan isi penelitian
3. Melaksanakan Standar Proses Penelitian adalah bagaimana pernyataan Standar Proses Penelitian yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya.
4. Evaluasi standar merupakan tindakan hasil isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, serta relevansinya dengan visi dan misi universitas
5. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Menjadikan Visi dan Misi UNIBA sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang Proses Penelitian.
2. Mengumpulkan dan mempelajari semua peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan Proses Penelitian.
3. Melakukan analisa kebutuhan kepada mahasiswa, stakeholder, dan alumni dalam rangka penetapan Standar Proses Penelitian.
4. Melakukan kajian berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk menentukan Standar Proses Penelitian.
5. Merumuskan Standar Proses Penelitian berdasarkan kajian yang telah dilakukan.
6. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar SPMI dengan mengundang

- Pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapatkan saran.
7. Merumuskan kembali dengan memperhatikan hasil uji public dan menyusun Standar Proses Penelitian dalam bentuk dokumen tertulis
 8. Mensosialisasikan isi Standar Proses Penelitian kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten.
 9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Proses Penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
 10. Sahkan dan berlakukan Standar Proses Penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENETAPKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Tim Badan Penjaminan Mutu (BPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas PGRI Banyuwangi, pimpinan fakultas dan pimpinan prodi yang memahami Proses Penelitian dan memahami visi, misi serta tujuan Universitas PGRI Banyuwangi.

VII. CATATAN

Untuk menyusun dokumen penetapan Standar Proses Penelitian diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi dan dokumen renstra UNIBA.

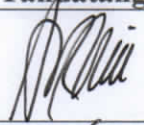
VIII. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
6. Statuta UNIBA
7. Renstra UNIBA 2019-2023

8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas PGRI Banyuwangi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

	SPMI UNIBA	Nomor : SPMI/MM-UNIBA/B.03.2.0/IX/2019
		Tanggal : 9 September 2019
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi : -
		Halaman : 5

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka. Divisi SPMI		
2. Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, MM	Rektor		9/9
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		9/9

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakeholders.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Penyusunan manual pelaksanaan Standar Proses Penelitian bertujuan untuk :

1. Untuk merancang merumuskan dan menetapkan Standar Proses Penelitian Universitas PGRI Banyuwangi;
2. Memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi Standar Proses Penelitian yang telah ditetapkan;
3. Mengevaluasi pelaksanaan Standar Proses Penelitian yang telah dilaksanakan sehingga standar yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi;
4. Mengendalikan pelaksanaan Standar Proses Penelitian sehingga standar yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi;
5. Menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat berakhirnya setiap siklus masing-masing standar.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Manual pelaksanaan Standar Proses Penelitian berlaku ketika :

1. Ketika Standar Proses Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Dalam Proses penelitian di Universitas PGRI Banyuwangi.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal terhadap proses penelitian.
3. Merancang Standar Proses Penelitian: olah pikir untuk menghasilkan standar Proses penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu di Universitas PGRI Banyuwangi
4. Merumuskan Standar Proses Penelitian: menuliskan isi Standar Proses Penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs
5. Menetapkan Standar Proses Penelitian: tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Proses Penelitian sehingga standar Proses penelitian dinyatakan berlaku.
6. Melaksanakan Standar Proses Penelitian adalah bagaimana pernyataan Standar Proses Penelitian yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya
7. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
8. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.
9. Evaluasi standar merupakan tindakan hasil isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, serta relevansinya dengan visi dan misi universitas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar hasil penelitian.
2. Sosialisasikan isi Standar Proses Penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Proses Penelitian.
4. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Proses Penelitian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Pihak yang harus melaksanakan Standar Proses Penelitian adalah:

1. Unit khusus terkait pelaksanaan Standar Proses Penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses Penelitian yang bersangkutan

VII. CATATAN

Untuk menyusun dokumen pelaksanaan Standar Proses Penelitian diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi, dokumen renstra UNIBA dan manual penetapan Standar Proses Penelitian.

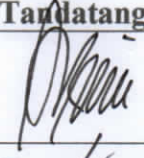
VIII. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi

6. Statuta UNIBA
7. Renstra UNIBA 2019-2023
8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas PGRI Banyuwangi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

	SPMI UNIBA	Nomor : SPMI/MM-UNIBA/B.03.3.0/IX/2019
		Tanggal : 9 September 2019
	MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi : -
		Halaman : 5

MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka. Divisi SPMI		
2. Pemeriksa	Wiwini Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, MM	Rektor		9/9/19
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakeholders.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Proses Penelitian sehingga pelaksanaan isi standar Proses Penelitian dapat dikendalikan

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Manual evaluasi Standar Proses Penelitian berlaku ketika melakukan evaluasi terhadap standar Proses Penelitian baik pada tingkat program studi, fakultas dan universitas
2. Manual evaluasi Standar Proses Penelitian berlaku untuk semua isi standar Proses penelitian

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi
2. Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal hasil terhadap proses penelitian
3. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Proses Penelitian
4. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Penelitian.
5. Melaksanakan Standar Proses Penelitian adalah bagaimana pernyataan Standar Proses Penelitian yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya
6. Evaluasi standar merupakan tindakan hasil isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, serta relevansinya dengan visi dan misi universitas
7. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Merumuskan instrumen evaluasi Standar Proses Penelitian berdasarkan kajian yang telah dilakukan.
2. Menyusun instrumen evaluasi Standar Proses Penelitian dalam bentuk dokumen tertulis.
3. Lakukan pengukuran secara periodik, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua Standar Proses Penelitian
4. Melakukan evaluasi, merekam setiap pelaksanaan Standar Proses Penelitian.
5. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Proses Penelitian yang memenuhi atau belum memenuhi Standar yang telah ditetapkan.
6. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Proses Penelitian yang telah dilaksanakan.
7. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan

- dari isi Standar Proses Penelitian, memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Proses Penelitian.
8. Melakukan kajian untuk mengevaluasi Standar Proses Penelitian.
 9. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil dalam bentuk dokumen tertulis.
 10. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.
 11. Mengevaluasi standar Proses sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN

- Pihak yang harus mengevaluasi Standar Proses Penelitian adalah:
1. Pejabat LPPM
 2. Pejabat pelaksana Satuan Penjaminan Mutu Internal UNIBA
 3. Unit khusus terkait pelaksanaan Standar Proses Penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
 4. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Penelitian yang bersangkutan, dan/atau
 5. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses Penelitian yang bersangkutan

VII. CATATAN

Untuk menyusun dokumen evaluasi Standar Proses Penelitian diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi, dokumen renstra UNIBA, manual penetapan Standar Proses Penelitian, dan manual pelaksanaan Standar Proses Penelitian.

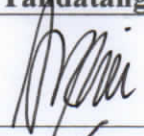
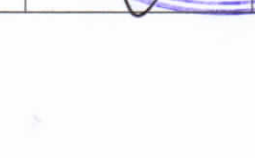
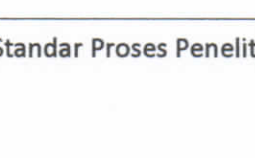
VIII. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
6. Statuta UNIBA
7. Renstra UNIBA 2019-2023
8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas PGRI Banyuwangi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

	SPMI UNIBA	Nomor : SPMI/MM-UNIBA/B03.4.0/IX/2019
		Tanggal : 9 September 2019
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi : -
		Halaman : 5

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka. Divisi SPMI		
2. Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, MM	Rektor		9/9/19
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakeholders.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Tujuan penyusunan manual pengendalian Standar Proses Penelitian adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar mutu Proses penelitian sehingga isi setiap komponen dapat tercapai atau terpenuhi

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Ruang lingkup manual pengendalian standar ini mencakup tujuan, prinsip, dan bentuk kerja sama serta mencakup pelaksanaan dan Proses penelitian.

2. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam Standar Proses Penelitian. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan penelitian yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan penelitian tersebut telah berjalan sesuai dengan isi SK
2. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan
3. Pengendalian adalah mengamati proses penetapan, pelaksanaan dan evaluasi Standar Proses Penelitian untuk memastikan konsistensi antar ketiga aspek tersebut apakah sesuai dengan standar yang ditetapkan
4. Pengendalian merupakan proses analisis hasil evaluasi yang telah dilakukan
5. Pengendalian dimaksudkan untuk mengetahui apakah pelaksanaan Standar Proses Penelitian sesuai dengan yang seharusnya dilakukan
6. Pengendalian dilakukan untuk memeriksa, mencek, mengaudit secara detail semua aspek pelaksanaan Standar Proses Penelitian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Periksa dan pelajari hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Proses Penelitian yang gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian Standar Proses Penelitian
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut agar tetap berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
5. Buat laporan tertulis secara priodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti yang diuraikan diatas.
6. Laporkan hasil pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran dan rekomendasi

VI. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Pihak yang harus melaksanakan Manual Pengendalian Standar Proses Penelitian adalah:

1. Ketua LPPM
2. Pejabat pelaksana Satuan Penjaminan Mutu Internal
3. Unit khusus terkait pelaksanaan Standar Proses Penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
4. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Penelitian yang bersangkutan, dan/atau
5. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses Penelitian yang bersangkutan

VII. CATATAN

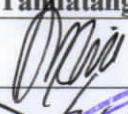
Untuk menyusun dokumen pengendalian Standar Proses Penelitian diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi, dokumen renstra UNIBA, manual penetapan Standar Proses Penelitian, manual pelaksanaan Standar Proses Penelitian, dan manual evaluasi Standar Proses Penelitian.

VIII. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
6. Statuta UNIBA
7. Renstra UNIBA 2019-2023
8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas PGRI Banyuwangi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

	SPMI UNIBA	Nomor : SPMI/MM-UNIBA/B.03.5.0/IX/2019
		Tanggal : 9 September 2019
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi : -
		Halaman : 5

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka. Divisi SPMI		
2. Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, MM	Rektor		9/9/19
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakeholders.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Tujuan penyusunan manual peningkatan Standar Proses Penelitian adalah untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu hasil penelitian dosen dan mahasiswa secara periodik agar dapat menjamin keberlanjutan peningkatan standar kualifikasi dan kompetensi dosen dan mahasiswa

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Ruang lingkup manual peningkatan Standar Proses Penelitian mencakup tujuan, pelaksanaan penelitian, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu Proses

- penelitian.
2. Pelaksanaan peningkatan standar Proses penelitian dilakukan dalam satu siklus. Setelah satu siklus berakhir, akan ditingkatkan mutunya, menginjak pada siklus komponen standar berikutnya sesuai dengan evaluasi pelaksanaan standar yang telah ditetapkan. Manual ini dapat diberlakukan apabila pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus telah berakhir

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan Standar Proses Penelitian merupakan upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar, secara periodik dan berkelanjutan
2. Evaluasi Standar Proses Penelitian : tindakan menilai Proses Standar Penelitian didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi Standar Proses Penelitian pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas PGRI Banyuwangi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas PGRI Banyuwangi dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas PGRI Banyuwangi.
3. Siklus Standar merupakan durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan komponen yang diatur di dalamnya
4. Peningkatan standar adalah upaya untuk meningkatkan mutu Standar Proses Penelitian secara periodik dan berkelanjutan
5. Pengendalian merupakan proses analisis hasil evaluasi yang telah dilakukan

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Proses Penelitian, atau apabila isi Standar Proses Penelitian gagal dicapai
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural terkait dan dosen.
3. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Proses Penelitian
4. Evaluasi isi Standar Proses Penelitian.
5. Lakukan revisi isi Standar Proses Penelitian, sehingga menjadi standar

Penelitian baru yang lebih tinggi dari pada Standar Proses Penelitian sebelumnya.

6. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Proses Penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Proses Penelitian yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Pihak yang harus melaksanakan manual Standar Proses Penelitian adalah:

1. Kepala LPPM
2. Unit khusus terkait pelaksanaan Penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
3. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Penelitian yang bersangkutan, dan/atau
4. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses Penelitian yang bersangkutan

VII. CATATAN

Untuk menyusun dokumen peningkatan Standar Proses Penelitian diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi, dokumen renstra UNIBA, manual penetapan Standar Proses Penelitian, manual pelaksanaan Standar Proses Penelitian, manual evaluasi Standar Proses Penelitian, dan manual pengendalian Standar Proses Penelitian.

VIII. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal

Pendidikan Tinggi

6. Statuta UNIBA
7. Renstra UNIBA 2019-2023
8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas PGRI Banyuwangi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.